

## **BAB 5 – TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KLIRING**

- 500    Pemberitahuan atas Kegagalan Memenuhi Persyaratan Keuangan**
- 501    Pemberitahuan Lain**
- 502    Laporan Keuangan**
- 503    Audit dan Investigasi**
- 504    Kesepakatan dan Risiko Perbankan**
- 505    Kewajiban Menyampaikan Informasi**

## **BAB 5 TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KLIRING**

### **500 Pemberitahuan atas Kegagalan Memenuhi Persyaratan Keuangan**

Anggota Kliring wajib memberitahukan Lembaga Kliring dan menyediakan informasi yang diperlukan Lembaga Kliring sebelum hari perdagangan berikutnya dimulai, jika:

1. Modal Bersih Disesuaikan dari Anggota Kliring berkurang sampai di bawah tingkat minimum sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal 205 huruf a (2); dan/atau
2. Anggota Kliring gagal untuk memenuhi setiap persyaratan keuangan lain yang ditetapkan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

### **501 Pemberitahuan Lain**

1. Sebelum dimulainya sesi atau hari perdagangan berikutnya, Anggota Kliring wajib memberitahukan kepada Lembaga Kliring setiap kejadian yang telah atau dapat berakibat buruk atas kondisi keuangan atau kemampuannya untuk melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan Peraturan atau dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan bisnisnya dalam cara yang normal;
2. Anggota Kliring wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Kliring daftar Anggota Bursa yang dijaminnya. Dalam hal Anggota Kliring membatalkan jaminan terhadap Anggota Bursa tertentu, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan kepada Lembaga Kliring dan Bursa pada hari yang sama dengan hari pembatalan jaminan tersebut;
3. Anggota Kliring wajib menyampaikan kepada Lembaga Kliring data dan/atau dokumen perusahaan dan setiap perubahannya paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan tersebut.

## **502 Laporan keuangan**

Anggota Kliring harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
2. Laporan Keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, Laporan Modal bersih Disesuaikan dan Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka, disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
3. Laporan Keuangan bulanan terdiri dari laporan Modal Bersih Disesuaikan dan Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka, disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

## **503 Audit dan Investigasi**

1. Atas permintaan Lembaga Kliring, Anggota Kliring dan pegawainya wajib bersedia untuk diperiksa dan wajib segera menyediakan pembukuan, catatan dan informasi lainnya untuk keperluan pemeriksaan oleh Lembaga Kliring atau pihak yang ditunjuk Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berhak untuk membuat dan menyimpan salinan pembukuan, catatan dan informasi yang diberikan sebagai kertas kerja pemeriksaan

## **504 Kesepakatan dan Risiko Perbankan**

1. Anggota Kliring harus membuat dan mematuhi kesepakatan dengan Bank Penyimpan Dana dari waktu ke waktu untuk melaksanakan transfer dana antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring.
2. Anggota Kliring berhak memilih sendiri Bank Penyimpan Dana dan segala risiko yang timbul terhadap kinerja dan kesehatan Bank Penyimpan Dana tersebut menjadi tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan.
3. Dalam hal suatu Bank Penyimpan Dana mengalami kebangkrutan, pailit, dan/atau tidak mampu/gagal membayar hutang/kewajibannya kepada Lembaga Kliring dan berdampak kepada Anggota Kliring, maka:

- a. kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab seluruh Anggota Kliring (dibagi pari pasu) berdasarkan posisi dana margin rekening terpisah Lembaga Kliring Berjangka pada 1 (satu) hari sebelum terjadinya kegagalan dimaksud diatas;
- b. kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Anggota Kliring yang menempatkan dananya pada bank tersebut berdasarkan posisi rekening terpisah dana jaminan kliring pada 1 (satu) hari sebelum terjadinya kegagalan dimaksud diatas;

## **505 Kewajiban Menyampaikan Informasi**

1. Anggota Kliring wajib menyediakan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Lembaga Kliring;
2. Lembaga Kliring menyediakan sarana Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNa) yang berisi data transaksi nasabah;
3. Anggota Kliring wajib menggunakan SITNa yang disediakan Lembaga Kliring untuk melakukan uji silang transaksi oleh nasabah pialang;
4. Anggota Kliring wajib menyampaikan *User Name* dan *Password* SITNa kepada nasabahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring